



BUPATI ACEH BESAR
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

JALUR EVAKUASI BENCANA TSUNAMI
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi wilayah dan sejarah kejadian bencana di Kabupaten Aceh Besar maupun Provinsi Aceh, tsunami merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut, sehingga diperlukan langkah-langkah penting yang harus diambil dengan komitmen kuat untuk menghindari kemungkinan perulangan kejadian bencana tersebut sehingga diperlukan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah merumuskan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala Kabupaten Aceh Besar sehingga perlu menetapkan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh Tahun 2012-2017
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR EVAKUASI
BENCANA TSUNAMI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Cek Lapangan adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
5. Evakuasi adalah tindakan perpindahan, pemindahan, dan penyelamatan masyarakat dari tempat bahaya ke tempat aman.
6. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. *Geographic Information System*, yang selanjutnya disingkat dengan GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
8. Indeks Penduduk Terpapar adalah nilai skala terhadap potensi penduduk terpapar yang dikaji berdasarkan perhitungan sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bahaya.

81

9. Indeks Kerugian adalah nilai skala terhadap potensi kerugian bencana yang dikaji berdasarkan komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan suatu daerah yang dihitung berdasarkan pengkajian risiko bencana.
10. Kajian Risiko Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan KRB, adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
11. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut RPB Kabupaten Aceh Besar adalah dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar untuk jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
14. Perencanaan Evakuasi Sektorial adalah rencana pemindahan masyarakat di beberapa wilayah zona yang saling berdekatan, dari tempat evakuasi sementara ke tempat evakuasi akhir.
15. Perencanaan Evakuasi Zona adalah rencana pemindahan masyarakat di beberapa wilayah mikrozonasi yang saling berdekatan, dari daerah berbahaya ke tempat evakuasi sementara.
16. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
17. Peta Genangan Tsunami adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum landaan tsunami pada suatu daerah berdasarkan data pada tabel referensi potensi ketinggian maksimum tsunami.
18. Peta Risiko Bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.
19. Peta Zonasi Ketinggian adalah peta yang menggambarkan pembagian wilayah ketinggian tsunami pada suatu daerah berdasarkan Peta Genangan Tsunami.

20. Rambu

20. Rambu adalah alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Skala Peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
23. Tempat Kumpul adalah tempat aman dari bahaya tsunami, dapat berupa bangunan yang sesuai standar lapangan terbuka sebagai tempat pertemuan masyarakat yang melakukan evakuasi.
24. Tempat Evakuasi Akhir, yang selanjutnya disingkat dengan TEA, adalah tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat penampungan akhir bagi masyarakat saat dan setelah terjadi tsunami.
25. Tempat Evakuasi Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan TES, adalah tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat penampungan sementara bagi masyarakat saat terjadi tsunami, sebelum menuju Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
26. Tingkat Bahaya adalah potensi timbulnya korban jiwa pada zona ketinggian tertentu pada suatu daerah akibat terjadinya tsunami.
27. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara tingkat kerugian daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat bahaya akibat bencana tsunami.
28. Tsunami adalah gelombang pasang yang menyapu kawasan dataran pesisir pantai yang dipicu oleh gempa bumi dangkal di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor di bawah laut, atau hantaman meteor di bawah laut.
29. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penataan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Pada tatanan Pemerintah Kabupaten, hasil dari pengkajian risiko bencana tsunami digunakan untuk:
 1. memudahkan pengambilan kebijakan daerah untuk peningkatan kapasitas jalur evakuasi.
 2. memudahkan pengendalian pengungsi pada saat terjadi evakuasi.
 3. memudahkan proses mobilisasi sumberdaya dari dalam dan luar daerah.
 4. menjamin efektivitas proses evakuasi masyarakat berdasarkan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Indonesia (*Indonesia Tsunami Early Warning System/Ina-Tews*).
- b. pada tatanan mitra Pemerintah Kabupaten, hasil dari pengkajian risiko bencana tsunami digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana tsunami;
- c. pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana tsunami digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi tingkat gampong serta rencana evakuasi rumah tangga.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup berlaku Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan yang dilakukan khusus untuk bencana tsunami;
- b. batasan daerah perencanaan adalah wilayah administrasi Kabupaten Aceh Besar yang berpotensi terpapar bahaya tsunami;
- c. metodologi Pengkajian Risiko Bencana Tsunami yang digunakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum

- Pengkajian Risiko Bencana yang diadaptasi untuk tingkat kabupaten/kota dan disetujui oleh Tim Asistensi yang ditunjuk oleh BNPB;
- d. metodologi Penyusunan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami yang digunakan berdasarkan persetujuan Tim Asistensi;
 - e. skala peta yang digunakan minimal adalah 1:10.000;
 - f. *output* dari kegiatan ini dalam bentuk peta dan dokumen; dan
 - g. data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data resmi yang diakui oleh Pemerintah Pusat;

Pasal 4

Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDAMPINGAN

Pasal 5

Untuk menjamin diterapkannya Jalur Evakuasi bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar ini dibutuhkan pendampingan.

Pasal 6

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk :

- a. melakukan advokasi kebijakan terkait penentuan jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana diatur dalam Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar;
- b. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara Kabupaten Aceh Besar dengan Provinsi dalam penetapan jalur evakuasi bencana tsunami;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terkait kebijakan penentuan jalur evakuasi bencana tsunami;

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim Pendampingan Penentuan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar
- (2) Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana tsunami dan merupakan tanggungjawab dari BPBD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi serta peninjauan kembali pelaksanaan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Institusi diluar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang melakukan upaya pembangunan jalur evakuasi bencana tsunami di Kabupaten Aceh Besar harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan yang berkaitan dengan jalur evakuasi bencana tsunami dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan Peraturan Pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 Mei 2016 M
11 Sya'ban 1437 H


BUPATI ACEH BESAR, f

MUKHLIS BASHAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 Mei 2016 M
11 Sya'ban 1437 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, f

JAILAN AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 20